



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 32 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMBUATAN JAMBAN  
DI KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pembuatan jamban dalam rangka mengembangkan sanitasi yang baik serta perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan persyaratan penerima jamban dan tahapan kegiatan pembuatan jamban, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 43);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 59).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMBUATAN JAMBAN DI KOTA SURABAYA**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 15) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara/Anggaran Belanja Daerah.
9. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Anggaran Belanja Negara/Anggaran Belanja Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
11. Swakelola tipe IV adalah Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
12. Rumah Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat Rumah BABS adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan warga yang memiliki perilaku buang air besar sembarangan disekitar lingkungan tempat tinggalnya.
13. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.

14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan, dapat menerima jamban.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Tidak memiliki jamban;
  - b. Tergolong dalam kategori MBR;
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kota Surabaya;
  - d. Fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertipikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, petuk dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah, dan surat persetujuan dari pemilik tanah dalam hal belum terdapat hubungan hukum antara masyarakat calon penerima jamban dengan pemilik tanah; dan
  - e. surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

Tahapan Kegiatan Pembuatan Jamban meliputi :

- a. pendataan rumah BABS;
- b. survey dan verifikasi calon penerima jamban;
- c. sosialisasi kegiatan pembuatan jamban;
- d. perencanaan kegiatan;

- e. persiapan kegiatan;
  - f. pelaksanaan kegiatan;
  - g. pengawasan kegiatan;
  - h. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan; dan
  - i. penyerahan hasil pekerjaan.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendataan rumah BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a untuk mendapatkan informasi terkait masyarakat yang tidak memiliki jamban.
  - (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan/atau masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

Survey dan verifikasi calon penerima jamban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi hasil pendataan rumah BABS dengan Kelurahan;
- b. Kelurahan dapat mengajukan usulan data tambahan calon penerima jamban yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- c. Dinas Lingkungan Hidup didampingi Kelurahan melakukan survey dan verifikasi administrasi serta fisik lapangan untuk memastikan kesesuaian persyaratan penerima jamban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan melampirkan foto berwarna rumah tampak depan dan kamar mandi atau toilet; dan
- d. Kelompok Masyarakat melengkapi kekurangan berkas administrasi hasil verifikasi;

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi kegiatan pembuatan jamban sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat pelaksanaan pembuatan jamban.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu Kecamatan dan Kelurahan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menetapkan penerima jamban dalam bentuk Keputusan;
  - b. Dinas Lingkungan Hidup meminta informasi dari Kelurahan terkait Kelompok Masyarakat;
  - c. Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan undangan kesediaan kepada Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana;
  - d. Kelompok Masyarakat menyampaikan surat kesediaan sebagai pelaksana pembuatan jamban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
  - e. Kelompok Masyarakat mengumpulkan berkas kelengkapan persyaratan Kelompok Masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup;
  - f. Dinas Lingkungan Hidup membuat Nota Kesepahaman Swakelola yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Ketua Kelompok Masyarakat; dan
  - g. Dinas Lingkungan Hidup membuat Kontrak Swakelola yang ditandatangani oleh PPK dengan Ketua Kelompok Masyarakat.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, yaitu Tim Persiapan Pembuatan Jamban pada Kelompok Masyarakat melaksanakan rapat koordinasi kegiatan yang hasilnya disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi.
  - (2) Rapat koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain membahas :
    - a. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
    - b. spesifikasi teknis;
    - c. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
    - d. foto lokasi penempatan jamban.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, adalah pembuatan jamban yang terdiri dari :
  - a. pembuatan septiktank;
  - b. pembuatan sumur resapan; dan
  - c. pemasangan kloset.
- (2) Pembuatan jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi rumah dan fasilitas sanitasi yang telah ada pada masing-masing calon penerima.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pembuatan Jamban sesuai dengan mekanisme swakelola yang merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) Penyaluran dana untuk pelaksanaan kegiatan disampaikan melalui nomor rekening bank Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Masyarakat yang dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelompok Masyarakat mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tahap Pertama kepada PPK untuk diberikan dana sebagai uang muka sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan kebutuhan dana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dalam Kontrak Swakelola, dengan melampirkan :
  1. Rencana Penggunaan Dana Tahap I; dan
  2. fotokopi buku rekening tabungan Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Masyarakat.
  
- b. Kelompok Masyarakat mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kedua kepada PPK untuk diberikan penyaluran dana sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan kebutuhan dana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dalam Kontrak Swakelola, apabila fisik pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen), dengan melampirkan :
  1. Laporan Penggunaan Dana Tahap I;
  2. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
  3. Lembar Monitoring dan Laporan Harian Kemajuan Fisik Pekerjaan Tahap I;
  4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Tahap I;
  5. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Tahap I;
  6. foto dokumentasi kemajuan fisik pekerjaan pada kondisi 30% (tiga puluh persen);
  7. daftar hadir (absensi) tukang/pembantu tukang; dan
  8. nota pembelian dan kuitansi pembayaran tahap I.
  
- c. Kelompok Masyarakat mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tahap Ketiga kepada PPK untuk diberikan penyaluran dana sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan kebutuhan dana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dalam Kontrak Swakelola, apabila fisik pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen), dengan melampirkan :

1. Laporan Penggunaan Dana Tahap II;
2. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
3. Lembar Monitoring dan Laporan Harian Kemajuan Fisik Pekerjaan Tahap II;
4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Tahap II;
5. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Tahap II;
6. Foto dokumentasi kemajuan fisik pekerjaan pada kondisi 60% (enam puluh persen);
7. Daftar hadir (absensi) tukang/ pembantu tukang; dan
8. Nota pembelian dan kuitansi pembayaran tahap II.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

Pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pembuatan Jamban pada Kelompok Masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup; dan
- b. apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan atau hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan rencana, maka Tim Pengawasan Pembuatan Jamban melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Tim Pelaksana Pembuatan Jamban untuk segera mengambil tindakan korektif yang diketahui Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 16**

Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berupa laporan kemajuan fisik pekerjaan dalam kondisi 0-100% (nol sampai seratus persen); dan

- b. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban.

12. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 19**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi :
  - a. melakukan verifikasi persyaratan penerima jamban dan Kelompok Masyarakat;
  - b. menetapkan nama dan alamat penerima jamban;
  - c. membuat undangan kesediaan pelaksana kegiatan kepada kelompok masyarakat;
  - d. melakukan sosialisasi kegiatan pembuatan jamban;
  - e. membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Swakelola dengan Kelompok Masyarakat;
  - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pembuatan jamban; dan
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembuatan jamban.
- (2) PPK memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi :
  - a. membuat dan menandatangani Kontrak Swakelola dengan Kelompok Masyarakat;
  - b. meminta laporan secara berkala dari Tim Pengawas dan Pengurus Kelompok Masyarakat;
  - c. menetapkan dokumen usulan yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat setelah melalui proses verifikasi;
  - d. melakukan pembayaran sesuai Kontrak Swakelola secara bertahap
  - e. melakukan evaluasi serta memberikan teguran yang diperlukan terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat; dan

- f. menghentikan pekerjaan dilapangan apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan yang disepakati dalam Kontrak Swakelola.
- (3) Kelurahan memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi :
- a. mendampingi survey dan sosialisasi kegiatan pembuatan jamban di wilayah masing-masing; dan
  - b. melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban.
- (4) Kelompok Masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi :
- a. menyerahkan dokumen persyaratan sebagai penyelenggara swakelola;
  - b. menyampaikan surat kesediaan sebagai pelaksana pembuatan jamban kepada Dinas Lingkungan Hidup;
  - c. menandatangani Nota Kesepahaman Swakelola dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
  - d. menandatangani Kontrak Swakelola dengan PPK;
  - e. melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan jamban sesuai dengan yang telah disepakati;
  - f. melakukan proses pengadaan/pembelian bahan/material bangunan dan/atau jasa lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - g. melaporkan capaian kemajuan fisik pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
  - h. mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Penerima jamban memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi :
- a. menyediakan tempat untuk pembuatan jamban;
  - b. memelihara jamban yang diterima; dan
  - c. tidak mengubah konstruksi bangunan minimal selama 1 tahun sejak berita acara serah terima.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Juli 2020

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 32**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006